



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2011 NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2010  
T E N T A N G  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan usaha untuk membina dan menggali serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal pada pihak ketiga dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan kekayaan daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
7. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha yang berada di luar organisasi pemerintah daerah, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha koperasi, swasta nasional dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.
9. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

B A B II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, pemanfaatan dana, tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama yang saling menguntungkan.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomis, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

### BAB III

#### BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dapat dilaksanakan melalui:

- a. pendirian perseroan dan/atau BUMD;
- b. pembelian saham dan/atau penyertaan modal pada perseroan dan/atau BUMD;

### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan modal daerah selain dalam bentuk uang dan/atau barang dapat berupa pembelian saham.

### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD atas penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebelum ditetapkan APBD.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah, terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian terhadap:
  - a. kemampuan keuangan daerah;
  - b. tanah dan/atau bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  - c. kelayakan kondisi usaha pihak ketiga dan bentuk penyertaan modal.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga/konsultan independen sesuai keahliannya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sepanjang tidak membebani biaya tinggi yang berakibat pada kerugian atau tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh.

### BAB IV

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian Perseroan dan/atau BUMD

### Pasal 8

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian antara Walikota dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri perseroan atau BUMD.
- (3) Kesepakatan bersama atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal masing-masing pihak;
  - c. bidang usaha;
  - d. perbandingan modal;
  - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - f. sanksi; dan
  - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dibentuk perseroan atau BUMD dengan akte notaris.
- (5) Walikota dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama pihak ketiga mendirikan perseroan atau BUMD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Penyertaan modal daerah dalam pendirian perseroan atau BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Bagian Kedua

### Pembelian Saham dan/atau Penyertaan Modal Pada Perseroan dan/atau BUMD

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim terhadap proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga.
- (2) Pembelian saham dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila pembelian saham dan/atau penyertaan modal dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan kesempatan kerja.
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham dan/atau penyertaan modal pada pihak ketiga.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dan/atau penyertaan modal, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal Walikota menyetujui pembelian saham dan/atau penyertaan modal pada pihak ketiga, terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam APBD.

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penempatan modal daerah dalam bentuk barang sebagai modal pendirian perseroan atau BUMD, perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan keuntungan.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur instansi yang membidangi:
  - a. pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. hukum;
  - c. perekonomian;
  - d. pertanahan; dan
  - e. tenaga ahli/konsultan.

- (4) Instansi yang membidangi pendapatan daerah melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi usaha-usaha penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

## B A B V HASIL USAHA

### Pasal 11

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 12

Akuntansi pengelolaan penyertaan modal daerah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah harus disampaikan pihak ketiga kepada Walikota secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola pihak ketiga selain dana penyertaan modal.

## B A B VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat dibantu oleh tim pembina dan pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Walikota menunjuk pejabat pengelola keuangan daerah sebagai pengelola penyertaan modal daerah.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah pada perseroan dan/atau BUMD, Walikota menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai dewan komisaris/dewan pengawas jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam dewan komisaris/dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penunjukan Walikota atas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperhatikan masukan dari DPRD.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1994 Seri D Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 27 Desember 2010

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 11 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2010  
T E N T A N G  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan usaha untuk membina dan menggali serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah antara lain dengan menyertakan modal pada pihak ketiga dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan kekayaan daerah.

Usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pendirian Perseroan dan/atau BUMD;
- b. Pembelian saham dan/atau penyertaan modal pada perseroan dan/atau BUMD.

Sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengendalian dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.